

**KEBIJAKAN DAN TATA
CARA PENETAPAN UMP
SUMATERA UTARA
TAHUN 2019**

DASAR HUKUM

- **UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**
- **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN**
- **KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 107 TAHUN 2004 TENTANG DEWAN PENGUPAHAN**
- **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NO. 7 TAHUN 2013 TENTANG UPAH MINIMUM**
- **PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN HIDUP LAYAK**
 - **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN DAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL)**

MEKANISME PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DALAM PP NO. 78 TAHUN 2015

- **PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DIHITUNG BERDASARKAN :**

- **FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 44 AYAT (2) PP NO. 78 TAHUN 2015.**

(VIDE KETENTUAN PASAL 44, 46 DAN 47 PP NO. 78 TAHUN 2015)

**REGULASI PERUMUSAN UPAH MINIMUM
DALAM KETENTUAN PASAL 44
PP NO. 78 TAHUN 2015
BESERTA PENJELASANNYA :**

- **PENETAPAN UPAH MINIMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 43 AYAT (1) DIHITUNG DENGAN MENGGUNAKAN FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM.**
- **FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) SEBAGAI BERIKUT :**
 - **$UMN = UMT + \{UMT \times (INFLASIT + \% \Delta PDBT)\}$**

BESARAN PERSENTASE INFLASI DAN PDB NASIONAL YANG DIPERHITUNGGAN DALAM PERUMUSAN UMP SUMATERA UTARA TAHUN 2019

- BERDASARKAN SURAT KEPALA BPS RI NOMOR B-218/BPS/1000/10/2018 TANGGAL 04 OKTOBER 2018 JO. SURAT MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 TANGGAL 15 OKTOBER 2018, BESARAN INFLASI NASIONAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM PERHITUNGGAN UPAH MINIMUM TAHUN 2019 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
 - INFLASI NASIONAL SEBESAR 2,88% (DUA KOMA DELAPAN PULUH DELAPAN PERSEN);
 - PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL (PERTUMBUHAN PDB) SEBESAR 5,15% (LIMA KOMA LIMA BELAS PERSEN).
- DENGAN DEMIKIAN, KENAIKAN UMP DAN/ATAU UMK TAHUN 2019 BERDASARKAN DATA INFLASI NASIONAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL, YAITU : 8,03% (DELAPAN KOMA NOL TIGA PERSEN)

MEKANISME PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVSU BERDASARKAN PP NO. 78/2015

**PENGUMPULAN
INFORMASI TENTANG
UPAH MINIMUM
TAHUN BERJALAN,
NILAI INFLASI DAN
PDB NASIONAL**



**PERHITUNGAN 3
(TIGA) KOMPONEN
SESUAI RUMUSAN
PERHITUNGAN
UPAH**



**GUBERNUR
MENETAPKAN
UMP SUMUT
BERDASARKAN
USULAN DEWAN
PENGUPAHAN
PROVSU**

**DEPEDA PROVSU
MENGUSULKAN UMP
SUMUT BERDASARKAN
HASIL KESEPAKATAN
DEPEDA YANG
MERUJUK PADA
FORMULASI PASAL 44
PP NO 78 TH 2015**

**RAPAT PENENTUAN USULAN
UMK OLEH DEPEDA
PROVINSI DENGAN
MEMFORMULASIKAN UM
TAHUN BERJALAN, INFLASI
DAN PDB NASIONAL TAHUN
BERJALAN**



MENGACU PADA → UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003, PP NO. 78 TAHUN 2015,
PERMENAKERTRANS RI NO. 7 TAHUN 2013 DAN PERMENAKERTRANS RI NO. 21 TAHUN 2016

**PERHITUNGAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)
SUMATERA UTARA TAHUN 2019
DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS YANG DIATUR DALAM
PP NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN**

• **UMP SUMUT TAHUN 2019 =**

- (UMP SUMUT TAHUN 2018) + {(UMP SUMUT TH. 2018) X (INFLASI NASIONAL S.D SEPTEMBER 2018) + (PDB NASIONAL KWARTAL III & IV 2017 DAN KWARTAL I & II 2018)}

(VIDE PASAL 44 PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2015)

• **UMP SUMUT TAHUN 2019 =**

- RP. 2.132.188,68,- + {RP. 2.132.188,68 (2,88% + 5,15%)}
- = RP. 2.132.188,68,- + (RP. 2.132.188,68,- X 8,03%)
 - = RP. 2.132.188,68,- + RP. 171.214,75,-
 - = RP. 2.303.403,43,-**

SANKSI BAGI KEPALA DAERAH YANG TIDAK MEMPEDOMANI PP NO. 78 TAHUN 2015 DALAM PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM

- **BAHWA DALAM UNDANG – UNDANG NO. 23
TAHUN 2014 DIATUR BAHWA KEPALA DAERAH
DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH YANG TIDAK
MENTAATI SELURUH KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN DAPAT DIBERHENTIKAN
SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL
KEPALA DAERAH SESUAI KETENTUAN PASAL 78 AYAT
(2), PASAL 80 DAN PASAL 81**

***SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH***

